

# **SKRIPSI**

## **PENYELEWENGAN FISKAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS FISKAL DI BANDARA JUANDA)**



**DESY TYAS WIDATI**  
**NIM : 030010696 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PENYELEWENGAN FISKAL SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(STUDI KASUS FISKAL DI BANDARA JUANDA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**  
NIP. 130 368 696

**Penyusun**



**Desy Tyas Widati**  
NIM. 030010696 U


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**


**Pada hari : Kamis, 12 Agustus 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**



**Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**



**2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



***Ku persembahkan skripsi ini kepada :***  
***Papi dan mami ku tercinta dan kepada adikku***  
***Dimas tersayang***  
***Terima kasih atas doa, dukungan serta kasih***  
***sayang yang diberikan kepadaku sehingga aku***  
***dapat menyelesaikan skripsi ini.***

***Jangan pernah menyesali kegagalan***

***Karena dengan kegagalan***

***Maka kita akan belajar***

***Dan dapat meraih keberhasilan***

***Tyas***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan mengucapkan rasa puji syukur dan alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ PENYELEWENGAN FISKAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS FISKAL DI BANDARA JUANDA ) “ yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Program Non-Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan adanya keterbatasan yang ada pada diri saya pribadi, maka saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memberikan dorongan semangat bagi saya untuk terus belajar.

Berkenaan dengan itu maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H.,MS., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H.,MS., selaku dosen pembimbing skripsi yang secara tulus telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H.,MS, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan saran guna penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum , selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas bantuan yang telah diberikan kepada saya selama kuliah.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun kepada saya sendiri, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta menerima amal baik kepada semua pihak yang membantu saya dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 12 Agustus 2004

( Desy Tyas )

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	10
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penelitian.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum...	12
d. Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
<b>Bab II PENYELEWENGAN FISKAL DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>15</b>
1. Macam-macam Bentuk Tindak Pidana Fiskal.....	15
2. Tindak Pidana Fiskal Yang Dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana	
Korupsi.....	25



<b>Bab III PENYELEWENGAN FISKAL YANG TERDAPAT DI BANDARA</b>	
<b>JUANDA.....</b>	<b>40</b>
1. Modus Operandi Penyelewengan Fiskal Di bandara Juanda.....	40
2. Ketentuan-ketentuan Yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Penuntutan	
Terhadap Kasus Penyelewengan Fiskal Di Bandara Juanda.....	48
<b>Bab IV PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Pekembangan zaman yang semakin pesat dan perkembangan ekonomi yang meningkat, memicu banyak sekali terjadi kejahatan dibidang perekonomian, biasanya kejahatan tersebut sering dilakukan oleh kalangan elit atau kalangan seorang pengusaha, sebutan lain dari itu adalah white collar crime (kejahatan kerah putih). Pemicu dari adanya kejahatan tersebut adalah salah satu sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia dapatkan, pelaku dari kejahatan kerah putih adalah orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup mapan, ini cukup membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada ditingkat ekonomi yang rendah.

Mereka sudah berada pada tingkat ekonomi yang sudah mapan tidak mengurangi keinginan mereka untuk terus menambah penghasilan mereka, cara yang dilakukan pun bermacam-macam ada cara yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau ada cara yang dilakukan dengan menyalah gunakan ketentuan dari prosedur tersebut.

Penggunaan cara yang menyalahi prosedur tersebut dilakukan dengan sengaja dan terorganisir dengan baik, dapat diambil contoh salah satunya adalah kejahatan

penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda Surabaya yang merupakan bentuk dari kejahatan kerah putih karena penyelewengan fiskal tersebut dilakukan oleh orang dalam yaitu pegawai Unit Fiskal Bandara Juanda sendiri

Fiskal ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan pajak dan atau keuangan negara<sup>1</sup> yang merupakan sumber dari pendapatan negara, fiskal bersangkutan paut dengan pajak karena fiskal adalah merupakan bagian dari pajak, sedangkan pajak itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan harga beli suatu barang<sup>2</sup>.

Pajak adalah salah satu pemasukan bagi negara yang sangat besar, dan hampir dari seluruh kegiatan kenegaraan diselenggarakan dengan menggunakan uang dari hasil pajak, salah satu pajak terbesar bagi negara adalah pajak yang dihasilkan dari pembayaran fiskal luar negeri. Jika kita ingin keluar negeri maka kita diharuskan membayar fiskal terlebih dahulu, dan fiskal yang dibayarkan tergolong besar.

Dengan pemasukan dari uang pajak, maka negara dapat membiayai rumah tangganya dan seluruh kegiatan kenegaraan dibiayai dari penghasilan pajak tersebut. Manfaat pajak bagi negara adalah sangat besar karena semua aset dari negara adalah hasil dari pembayaran pajak, oleh karena itu sangat disayangkan jika uang hasil dari pajak tersebut digunakan untuk hal yang tidak berguna karena itu akan berakibat

---

<sup>1</sup>Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, Balai Pustaka, Jakarta 2001, h. 467.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 467.

langsung bagi pemasukan negara, maka dalam hal ini negara akan sangat dirugikan, sedangkan kerugian dari negara tersebut secara langsung akan berakibat kepada perekonomian negara.

Jika kerugian tersebut berdampak langsung pada perekonomian negara maka secara langsung masyarakat akan terkena dampaknya. Krisis ekonomi akan berdampak langsung pada masyarakat, dan masyarakat akan sangat dirugikan dengan keadaan ini. Tidak hanya masyarakat yang nantinya mengalami kerugian tetapi kerugian terbesar akan dialami negara secara langsung karena negara tidak lagi dapat membiayai pengeluaran negara yang tergolong cukup besar.

Akhir-akhir ini sering terjadi penyelewengan terhadap uang fiskal tersebut. Penyelewengan itu sudah sangat merugikan negara, contoh kasus penyelewengan fiskal yang sedang terjadi saat ini dapat dilihat dari kasus Bandara Juanda Surabaya yang sengaja menjual fiskal jalur samping dengan harga murah dan jauh dari harga aslinya. Fiskal jalur samping ini sengaja dijual kepada mereka yang akan melakukan perjalanan keluar negeri. Dan ternyata banyak sekali yang memanfaatkan adanya fiskal "jalur samping" ini karena memang harga fiskal tersebut lebih murah dibanding dengan harga aslinya.

Adanya "praktek fiskal" samping yang mengakibatkan penyelewengan yang diduga telah dilakukan oleh pegawai unit fiskal Juanda, praktek fiskal samping tersebut dilakukan dengan cara diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) yang tidak sesuai dengan prosedur. Praktek fiskal samping ini terungkap saat dilakukan pencocokan daftar penumpang Malaysia Air Service yang

terbang dari Juanda pada tanggal 11 Agustus 2003 tujuan Surabaya Kualalumpur, pencocokan tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan data bank dengan daftar penumpang.<sup>3</sup>

Pencocokan ini terlihat bahwa terdapat 11 penumpang WNI yang tidak membayar fiskal, padahal mereka tidak termasuk sebagai penumpang yang berhak mendapat SKBFLN. Para penumpang tersebut tetap membayar fiskal tetapi tidak lewat jalur resmi yang mengharuskan penumpang untuk membayar seharga 1 juta, mereka membayar fiskal lewat “jalur samping” dimana mereka hanya akan membayar sekitar 500 – 600 ribu saja, kemudian uang pembayaran tersebut tidak masuk pada laporan bukti tanda pembayaran fiskal luar negeri di bank, tetapi ada kemungkinan uang tersebut diambil sendiri oleh petugas penarik dan pengumpul uang fiskal. Penjualan fiskal yang separuh harga tersebut di keluarkan perhari antara 50 – 70 yang di jadikan fiskal “jalur samping” dari jumlah 200 – 400 SKBFLN, padahal setiap 50 orang yang beli fiskal “jalur samping” berarti Negara telah dirugikan sebesar 50 juta perharinya.<sup>4</sup>

Cara petugas penarik dan pengumpul uang fiskal Juanda untuk dapat menjual fiskal dengan harga murah adalah dengan cara hanya membubuhkan stempel bertanda unit fiskal pada kartu keberangkatan penumpang, dan stempel ini adalah merupakan bukti bahwa penumpang sudah membayar fiskal.<sup>5</sup> Penumpang tersebut memang membayar fiskal sama seperti penumpang yang lain, bedanya pembayaran fiskal dengan cara ini adalah harga fiskal lebih murah, dilakukan lewat jalur samping dan tidak ada tanda terima dari SKBFLN, hanya kartu keberangkatan saja yang distempel. Selain cara tadi juga ada yang dilakukan dengan cara memanfaatkan lembar

---

<sup>3</sup> Mam/Fat, “Data Bank dan Manifest Beda”, Jawa Pos, 27 Agustus 2003, h. 4.

<sup>4</sup> Ibid, h 4.

<sup>5</sup> Agt, “Cukup Stempel Departur Card”, Jawa Pos, 26 Agustus 2003, h. 4.

rekomendasi SKBFLN dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur yang diperuntukkan bagi TKI, para petugas fiskal sering menyusupkan nama-nama pemohon fiskal murah menjadi satu dengan nama-nama para TKI yang diberangkatkan resmi oleh Dinas Tenaga Kerja

Petugas unit fiskal Juanda sengaja memperjual belikan SKBFLN yang sebenarnya memang diberikan secara gratis kepada orang-orang tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2001, yang dapat menerima SKBFLN melalui pemberian SKBFLN adalah :

1. Anggota Korps Diplomatik, pegawai perwakilan negara asing, staf dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, sepanjang mereka bukan Warga Negara Indonesia dan disamping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;
2. Anggota keluarga dan pembantu rumah tangga yang bukan Warga Negara Indonesia dari sebagaimana disebut pada angka 1;
3. Pejabat Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang berolak keluar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas perjalanan ke luar negeri untuk setiap kali keberangkatan;
4. Anggota keluarga dari mereka sebagaimana tersebut pada angka 3 dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri;
5. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mendapat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri;
6. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan Pemerintah di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama dengan negara yang berbatasan;
7. Anggota misi kesenian, misi olah raga atau misi kegamaan yang mewakili Pemerintah republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri

- Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Agama;
8. Petugas imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayaran nasional;
  9. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji;
  10. Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang pergi ke luar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar atau guru yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait;
  11. Para pekerja Warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dengan persetujuan Menteri terkait;
  12. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan negara terkait;
  13. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pulau tersebut, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memenuhi kewajiban pajak penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam;
  14. Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan, usaha dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  15. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk luar negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 4 kali dalam masa 1 tahun takwim;
  16. Tenaga Kerja Negara Asing pendatang yang bekerja di pulau Batam, pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja;

17. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi penghasilan;
18. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;
19. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dibawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan Nasional, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia;
20. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia;
21. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan dibawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan dibawah koordinasi Departemen terkait;
22. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan Wilayah Republik Indonesia;
23. Awak pesawat terbang dan awak kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran, dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan;
24. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping dengan persetujuan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
25. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerja sama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerja sama, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
26. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) yang bertolak ke Australia melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerja sama kecuali Bali, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
27. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak melebihi 12 tahun;



28. Orang pribadi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan perwakilan perusahaan asing, yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
29. Orang pribadi yang berasal dari bekas propinsi Timor Timur yang berada di Indonesia dalam status pengungsi, yang telah memutuskan menjadi Warga Negara bekas propinsi Timor Timur, dan akan kembali ke Timor Timur berdasarkan rekomendasi Palang Merah Indonesia;
30. Anggota misi dagang atau yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan perdagangan.

Para petugas Unit Fiskal Bandara Juanda bekerja sama dengan para makelar yang berkeliaran di Juanda agar tindakan mereka tidak tercium oleh pihak kepolisian. Petugas imigrasi pun terkait, karena dapat dibuktikan bahwa petugas imigrasi pun mengetahui adanya penyelewengan uang fiskal tersebut namun petugas imigrasi pun tutup mulut bila dimintai keterangan tentang kasus fiskal ini. Sungguh sangat disayangkan karena tidak ada satupun dari mereka yang bersedia untuk buka mulut ketika ditanya dari pihak yang berwenang tentang adanya kasus praktek “fiskal samping” ini

Dengan adanya kasus diatas maka timbul permasalahan :

1. Penyelewengan fiskal manakah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Ketentuan manakah dari Undang-undang korupsi yang tepat digunakan pada penyelewengan fiskal di Bandara Juanda ?

## **2. Penjelasan Judul**

Untuk memahami isi dari skripsi berjudul “ **PENYELEWENGAN FISKAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENYELEWENGAN FISKAL DI BANDARA JUANDA)** ” maka saya akan berusaha untuk menjelaskan beberapa istilah dari judul diatas. Untuk fiskal disini maksudnya adalah suatu pembayaran wajib kepada negara yang merupakan pajak penghasilan bagi negara, sedangkan untuk tindak pidana adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukuman sebagaimana hukuman tersebut telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang tindakan pidana tersebut, dan untuk korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan.....

Korupsi adalah merupakan suatu tindak pidana khusus dari suatu tindak pidana sedangkan maksud dari tinjauan yuridis adalah suatu tinjauan tentang tindak pidana korupsi yang akan saya tulis, dimana tinjauan yuridis dalam artian secara umum adalah pandangan atau pendapat menurut hukum terhadap suatu masalah.

Dalam judul ini juga menggambarkan suatu bentuk penyelewengan fiskal yang terjadi di bandara Juanda dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, apakah perbuatan penyelewengan fiskal tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi

atau hanya tindak pidana biasa dengan melihat dari peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat diterapkan kedalam kasus ini

Dalam skripsi saya, yang merupakan *lex specialis* antara pajak dan korupsi adalah korupsi, karena kasus penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda adalah merupakan kasus korupsi

Penjelasan dari judul skripsi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan berdasarkan dari apa yang terjadi pada umumnya dengan tidak lepas dari keterangan yang terdapat di dalam kasus utama yang dijadikan dasar wacana sebagai penulisan skripsi.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan pemilihan judul diatas dari penulisan skripsi ini adalah saya ingin mengangkat suatu kasus tentang penyelewengan uang fiskal yang sedang terjadi di Bandara Juanda Surabaya dimana kasus tersebut adalah merupakan landasan dari judul skripsi ini.

Banyak sekali kasus-kasus tentang penyelewengan uang fiskal yang mungkin salah satunya terjadi di Bandara Juanda Surabaya, dimana dapat dipastikan fiskal adalah merupakan salah satu sumber dari pendapatan suatu negara yang disini pada kenyataannya telah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang seharusnya mampu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, sehingga perbuatan yang telah mereka lakukan itu mampu untuk membawa suatu negara kedalam

keadaan yang merugi dalam artian disini adalah negara tersebut mengalami kerugian yang cukup banyak.

Berdasarkan hal ini maka dirasa cukup untuk menganalisa suatu kasus dan dibahas secara relevan dari sudut pandang hukum yang pidana yang berlaku di negara tersebut, khususnya negara Indonesia dengan tujuan agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua dan tidak akan terulang lagi.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Skripsi ini disusun atas dasar sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya, dan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi masyarakat untuk dijadikan pelajaran agar kasus serupa tidak akan terulang lagi.

Dari adanya penulisan skripsi ini diharapkan agar penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus ini dapat sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan didalam konteks Hukum Pidana Indonesia.

#### **5. Metode Penulisan**

Metode penelitian ini berawal dari pendekatan masalah hingga analisis hukum dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

##### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara melihat dari permasalahan yang ada dengan cara mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterapkan kedalam kasus tersebut

#### **b. Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari konteks hukum negara Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya :
  - KUHP
  - UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2000 jo Peraturan pemerintah No 41 Tahun 2001 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri
- Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, tujuannya ialah digunakan untuk membatu kelengkapan dari bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk menganalisis suatu kasus yang diteliti seperti halnya :
  - Berita-berita surat kabar / koran

- Berita-berita dari internet
- Buku-buku teks yang berkaitan dengan permasalahan diatas
- Jurnal-jurnal hukum

**c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum yang menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku teks yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, serta mengelompokkan beberapa bahan hukum yang diperoleh menjadi satu sehingga dapat dipilah-pilah, kemudian dibentuk konsep-konsep penyusunan sehingga nantinya dapat disusun secara sistematis

**d. Analisis bahan hukum**

Menganalisa suatu bahan hukum maka digunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kedalam satu kelompok tersendiri kemudian dipilah-pilah mana yang akan dipilih untuk dijadikan acuan penulisan skripsi ini. Kemudian bahan hukum yang telah terkelompok tersebut dikonsep sedemikian rupa dan dihubungkan dengan bahan hukum yang lain kemudian untuk keseluruhan bahan hukum dianalisa sehingga akan mencerminkan hasil penelitian

**6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Skripsi ini tersusun atas 4 (empat) bab yang tiap-tiap babnya dibagi kedalam sub bab-sub bab, dan tersusun secara sistematis dalam artian tiap bab ada hubungan keterkaitan dengan bab yang di atasnya berhubungan sebagai pengantar bagi bab-bab yang selanjutnya. Dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini mudah untuk dibaca dan di mengerti.

Awal pembukaan bab ialah Bab I sebagai pendahuluan, yang berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul skripsi dan latar belakang dari skripsi ini serta penjelasan tentang rumusan masalah, alasan pemilihan judul dan metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dari skripsi ini. Analisa bahan hukum digunakan untuk mengkaji bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi ini, dan yang terakhir ialah mengenai pertanggung jawaban sistematika.

Di dalam bab II yang dibagi dalam 3 sub bab merupakan penjelasan dari permasalahan pertama yang terdapat dalam bab I yaitu tentang bentuk – bentuk tindak pidana fiskal, karena dalam bab II ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang bentuk – bentuk tindak pidana fiskal dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dan menjelaskan tentang macam tindak pidana fiskal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam bab III yang menjawab permasalahan ke dua yang terdapat dalam bab I lebih di fokuskan kedalam bentuk penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda, dimana adanya studi kasus tentang penyelewengan fiskal di Bandara Juanda ini dimaksudkan untuk menerangkan lebih lanjut tentang bab II, karena permasalahan

dalam bab III ini adalah merupakan contoh konkrit dari adanya bentuk penyelewengan fiskal, dan apakah penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi.

Dalam bab IV berisi tentang simpulan atas uraian – uraian dari bab II dan bab III yang membahas tentang adanya penyelewengan fiskal dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Dan didalam bab IV ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat untuk menambah bahan pemikiran dan dapat dijadikan pemacu proses penegakan hukum



## BAB II

# PENYELEWENGAN FISKAL DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

### 1. Bentuk Tindak Pidana Fiskal

Penyelewengan fiskal dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila keseluruhan peraturan dibidang fiskal yang berisi larangan atau perintah yang memuat ancaman pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan korporasi
- Yang memenuhi rumusan undang-undang
- Diancam pidana
- Melawan hukum
- Merugikan masyarakat
- Dibidang fiskal<sup>6</sup>

Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka telah dilakukan suatu tindak pidana, terutama dalam hal ini adalah tindak pidana fiskal. Bentuk- bentuk tindak pidana fiskal tersebut terbagi dalam beberapa kelompok tindak pidana yang bersangkutan paut dengan fiskal. Terdapat dua bentuk yang merupakan suatu tindak pidana fiskal antara lain ialah pelanggaran dan kejahatan, dengan kategori sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Soeparman, *Tindak Pidana Dibidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1984, h. 125.

a. Pelanggaran :

Dalam hukum pidana, pelanggaran sering digolongkan kedalam bentuk kejahatan ringan, ini terdapat kesamaan bagi pelanggaran terhadap tindak pidana fiskal, kerana didalam tindak pidana fiskal untuk sanksi terhadap pelanggaran lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi terhadap kejahatan.

Pelanggaran dalam pidana fiskal menurut Moeljatno :

Perbuatan-perbuatan pidana fiskal jika tidak ditentukan lain, dipandang sebagai pelanggaran, maka dalam pembuktian juga diturut pembuktian yang berlaku bagi pelanggaran, yaitu bahwa pada umumnya tidak perlu dibuktikan tentang kesalahan terdakwa, cukup bahwa dibuktikan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut<sup>7</sup>

Tindak pidana fiskal tersebut adalah:

1. tidak menyampaikan surat pemberitahuan
2. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi tidak benar

Jika wajib pajak melakukan perbuatan tersebut diatas, maka dapat dikatakan wajib pajak telah melakukan kealpaan dalam bidang fiskal, dan dasar hukum bagi kealpaan adalah Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1993, h. 22.

Selain untuk wajib pajak, pejabat juga dapat melakukan kealpaan, dimana kealpaan yang dilakukan pejabat fiskal dapat membawa negara dalam kerugian yang tidak sedikit, dan kerugian tersebut merupakan faktor utama dimana pejabat dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

bagi pejabat yang melakukan kealpaan, maka pejabat tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 41 ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

**Pasal 34 ayat (1)**

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

**Pasal 41 ayat (1)**

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

**b. Kejahatan**

Dalam hukum pidana untuk kejahatan dapat digolongkan dengan pelanggaran yang berat, karena ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.

Kejahatan yang dapat disebut sebagai perbuatan jahat ialah suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan

oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana dan perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Untuk tindak pidana fiskal yang merupakan kejahatan dalam bidang fiskal antara lain:

1. Tidak mendaftarkan diri
2. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar
4. Sengaja memperlihatkan pembukuan palsu
5. Tidak menyelenggarakan / memperlihatkan / meminjamkan pembukuan
6. Tidak setor pajak yang dipotong pungut

Hal tersebut diatas dilakukan oleh para wajib pajak dengan sengaja, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana tersebut

Dasar hukum bagi kesengajaan adalah Pasal 39 ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau
  - b. Tidak menyampaikan Surat pemberitahuan; atau
  - c. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
  - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pejabat fiskal juga dapat melakukan tindakan kesengajaan dalam bidang fiskal, yang mungkin korban yang dirugikan dari tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh pejabat fiskal adalah para wajib pajak dan bahkan negara karena secara tidak langsung tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh pejabat fiskal adalah merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat dicontohkan seorang pejabat yang dengan sengaja membocorkan informasi penting kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan di ikuti maksud-maksud tertentu, mungkin dengan ia memberitahukan informasi tersebut maka ia akan memperoleh imbalan.

Tindakan pejabat tersebut yang dengan sengaja telah membocorkan informasi penting kepada orang yang tidak berkepentingan maka akan terkena sanksi pidana dan tindakan tersebut telah melanggar Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 41 ayat (2) UU No

16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

**Pasal 34 ayat (1)**

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

**Pasal 41 ayat (2)**

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban

pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tindak pidana fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang didalamnya terdapat unsur percobaan, tindak pidana fiskal tersebut antara lain:

1. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( NPPKP )
2. menyampaikan surat pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
3. dalam rangka restitusi atau kompensasi pajak

Percobaan dalam tindak pidana fiskal melanggar Pasal 39 ayat (3) UU No 16

Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak

#### - Pengulangan

Pengulangan adalah bentuk kejahatan pidana yang sebelumnya telah dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut pada kesempatan yang lain melakukannya kembali dengan dasar, maksud dan tujuan yang sama. Sehingga perbuatan tersebut dalam hukum pidana disebut sebagai pengulangan suatu tindak

pidana. Pelaku dari perbuatan pengulangan suatu tindak pidana itu disebut sebagai residivis.<sup>8</sup> Menurut Andi Hamzah yang dimaksud residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana<sup>9</sup>

Dalam pidana fiskal untuk pengulangan acaman pidanya dilipatkan dua dengan syarat pada saat melakukan tindakan pidana belum lewat satu tahun menjalani hukuman pidana yang sebelumnya pelaku kejahatan harus sudah melakukan kejahatan yang sama tersebut. Dasar hukum dari pengulangan tindak pidana fiskal terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani penjara yang di jatuhkan.

Keseluruhan tindak pidana dalam bidang fiskal telah dibahas dan di uraikan diatas termasuk dengan ancaman pidana dan denda sebagai sanksi dari adanya tindak pidana tersebut. Namun untuk keseluruhan tindak pidana fiskal tersebut hanyalah berlaku bagi hubungan antara pejabat dan wajib pajak saja. Dalam tindak pidana tersebut diatas menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan dalam bidang fiskal yang terkait dengan korupsi antara pejabat dan wajib pajak.

Dapat diartikan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana tersebut maka hanya terdapat dua kelompok yang dimana kelompok sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>8</sup> Soeparman, *Tindak Pidana Dibiidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 1984, h. 65.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 139.

disesuaikan dengan kapasitas mereka, baik mereka sebagai wajib pajak yang tidak sengaja atau secara sengaja telah melanggar ketentuan perpajakan ataupun mereka sebagai pejabat pajak berwenang yang tidak sengaja atau secara sengaja telah melakukan tindak pidana perpajakan.

Jika terjadi suatu tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan fiskal maka tindak pidana itu tidak hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana fiskal, melainkan dapat ditarik ke dalam tindak pidana lain yang lebih mendekati seperti halnya korupsi, dimana dalam tindak pidana korupsi tersebut sebagai pelaku ialah pejabat fiskal yang berwenang.

Untuk macam tindak pidana yang menggunakan media fiskal jika pelaku maupun korban dari tindak pidana tersebut bukanlah sebagai wajib pajak atau pejabat pajak yang berwenang maka dapat ditarik kearah yang lebih khusus dengan maksud untuk lebih memperjelas bahwa tindak pidana tersebut merupakan kategori sebagai tindak pidana yang bukan sebagai tindak pidana fiskal, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa untuk tindak pidana fiskal baik bagi korban maupun pelaku hanya terbatas pada kapasitas mereka sebagai wajib pajak atau pejabat pajak yang berwenang.

Jika korban dari adanya tindak pidana yang menggunakan sarana fiskal selain wajib pajak atau pejabat pajak yang berwenang tetapi korban tersebut adalah negara yang dalam hal ini adalah negara telah dirugikan, maka dapat diartikan adalah sebagai tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana fiskal sebagai medianya, seperti halnya tindak pidana penyelewengan fiskal luar negeri yang terjadi di Bandara Juanda



Surabaya. Tindak pidana penyelewengan fiskal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana fiskal karena adanya korban yang timbul bukanlah wajib pajak maupun pejabat pajak yang berwenang, melainkan yang menjadi korban adalah negara ( negara mengalami kerugian ).

## **2. Tindak Pidana Fiskal Yang Dapat Di kategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Terdapat beberapa tindak pidana fiskal yang dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, karena adanya kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana fiskal tidak hanya kerugian yang sedikit, namun dampak dari adanya tindak pidana fiskal tersebut juga dapat merugikan negara, hal ini sejalan dengan rumusan suatu tindak pidana korupsi dimana dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi apabila kejahatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta perbuatan tersebut dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana fiskal dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi jika pelaku dari tindak pidana fiskal tersebut adalah merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam bidang fiskal (pejabat fiskal) dan orang tersebut baik secara sengaja maupun tidak telah melakukan suatu tindak pidana dimana tindak pidana yang dilakukannya dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara.

Selain pejabat yang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana fiskal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, wajib pajak juga dapat dikategorikan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut jika wajib pajak tersebut dalam melakukan

suatu tindakan perpajakan telah melakukan suatu kesalahan baik tanpa sengaja maupun dengan sengaja dimana kesalahan tersebut secara nyata dapat merugikan orang lain dan merugikan pendapatan negara.

Macam tindak pidana fiskal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
2. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi tidak benar

Tindak pidana korupsi dalam bidang fiskal yang terjadi akibat adanya kealpaan yang dilakukan oleh pejabat fiskal terkait, dimana dalam melakukan tugasnya, pejabat fiskal tersebut yang secara tidak sengaja telah melakukan suatu kealpaan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat fiskal dan sebagai pejabat fiskal yang berwenang wajib untuk menyimpan suatu informasi penting berkaitan dengan wajib pajak, diberitahukan kepadanya dalam rangka jabatan dan kewenangannya untuk menyimpan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak.

Hal tersebut diatas dapat terkait sebagai tindak pidana korupsi jika terdapat kealpaan bagi seorang pejabat yang secara tidak sengaja telah melakukan kesalahan yaitu dengan memberikan informasi kepada pihak lain yang seharusnya informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lain, maka tindakan pejabat yang seperti ini dapat dikatakan sebagai tindakan kealpaan karena pejabat tersebut tidak berhati-hati dalam memberikan suatu informasi yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan atas dasar kewenangannya sebagai pejabat fiskal.

Tindakan pejabat fiskal tersebut adalah sebagai suatu tindak pidana korupsi karena tindakan kealpaan dalam fiskal tersebut dapat merugikan orang lain yang seharusnya berhak atas kerahasiaan informasi tersebut, yaitu orang (wajib pajak) yang memberikan suatu informasi kepada pejabat fiskal yang berwenang. Dengan adanya kealpaan yang dilakukan pejabat fiskal, maka pihak lain yang tidak berhak atas informasi tersebut dapat diuntungkan karena informasi tersebut sangat berguna bagi pihak lain untuk menjatuhkan pihak yang lebih berhak atas informasi tersebut.

Hal ini juga akan merugikan perekonomian dan keuangan negara, karena dalam hal ini mungkin saja pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut menggunakan informasi itu untuk tujuan yang dapat merugikan negara. Tindakan pejabat fiskal yang menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah suatu tindakan korupsi meskipun pada awalnya pejabat tersebut hanya melakukan tindakan kealpaan karena kurang hati-hati dalam memberikan suatu informasi penting yang dipercayakan kepadanya oleh wajib pajak kepada pihak lain yang seharusnya tidak berhak menerima informasi tersebut.

Dalam kenyataannya pemberian suatu informasi karena kealpaan seorang pejabat fiskal yang berwenang kepada pihak lain yang tidak berhak atas informasi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi kerana pihak lain yang tidak berhak atas informasi itu telah dengan sengaja menyalahgunakan informasi tersebut untuk tujuan yang tidak baik dan dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan tindakan tersebut dapat menguntungkan diri sendiri dalam hal ini pihak lain yang tidak berhak atas informasi tersebut.

Walaupun pejabat fiskal tersebut tidak bermaksud untuk memberikan informasi tersebut kepada orang yang tidak berhak dan pejabat tersebut tidak mendapat keuntungan apapun dari tindakannya, tetapi tindakan kealpaan pejabat tersebut telah menguntungkan orang lain dan merugikan perekonomian dan keuangan negara, jika seseorang karena perbuatannya telah memperkaya orang lain serta menyebabkan ruginya perekonomian dan keuangan negara maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Kealpaan bagi pejabat fiskal juga dapat berupa kesalahan pejabat (petugas) fiskal dalam menghitung atau menetapkan pajak sehingga perhitungan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang, dari adanya kesalahan hitung dan kesalahan penetapan pajak tersebut maka negara juga dapat dirugikan. Adanya unsur kerugian negara dalam hal ini adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana fiskal khususnya kealpaan yang dapat di kaitkan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 huruf a UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kealpaan dalam bidang fiskal ini yang sebagai tindak pidana korupsi telah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 41 ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :

**Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 41 ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :**

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Untuk kealpaan dalam bidang fiskal yang terkait dengan tindak pidana korupsi subyek pelaku tindak pidana sebagai wajib pajak, dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi karena perbuatan kealpaan yang dilakukan wajib pajak tersebut juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena kewajiban sebagai wajib pajak adalah menyampaikan informasi tentang pajak yang harus ditanggungnya secara benar dan transparan, jika wajib pajak tersebut telah lalai atau tidak hati-hati dalam menyampaikan suatu informasi atas pajak yang ditanggungnya tersebut dan menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat pada ruginya pendapatan negara maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan melakukan korupsi.

Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi atas surat pemberitahuan, dimana dalam menyampaikan surat pemberitahuan tersebut harus

benar dan lengkap sesuai dengan keterangan yang seharusnya dilampirkan oleh wajib pajak, karena jika keterangan yang dilampirkan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan maka hal tersebut akan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, walaupun dalam hal ini wajib pajak tidak secara sengaja melakukan tindakan kealpaan tersebut.

Namun adanya ketidak sengajaan wajib pajak karena kealpaan tersebut tetap dikatakan sebagai korupsi karena akibat terbesar dari adanya ketidak sengajaan karena kealpaan tersebut adalah merugikan pendapatan negara walaupun kerugian tersebut tidak besar. Atas dasar terdapat kerugian terhadap pendapatan negara maka sudah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Bagi wajib pajak yang melakukan kealpaan dalam bidang fiskal tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :

**Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:**

**Setiap orang karena kealpaannya :**

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Tidak mendaftarkan diri
  4. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
  5. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar
  6. Sengaja memperlihatkan pembukuan palsu
  7. Tidak menyelenggarakan / memperlihatkan / meminjamkan pembukuan
  8. Tidak setor pajak yang dipotong pungut

Hal tersebut diatas merupakan perbuatan kesengajaan dalam fiskal dikaitkan dengan korupsi jika perbuatan kesengajaan tersebut dilakukan oleh pejabat fiskal yang berwenang dalam hal pejabat fiskal tersebut telah dengan sengaja memberikan informasi yang telah di beritahukan kepadanya oleh wajib pajak yang seharusnya informasi tersebut tidak sampai diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak atas informasi tersebut, tetapi pada kenyataannya pejabat fiskal tersebut telah dengan sengaja memberikan informasi itu kepada pihak lain yang tidak berhak atas informasi tersebut.

Tindakan kesengajaan yang dilakukan pejabat fiskal yang bersangkutan adalah merupakan suatu perbuatan korupsi jika didalam melakukan perbuatan kesengajaan tersebut tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya

orang lain dan secara nyata dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal memberikan suatu informasi penting kepada orang lain yang tidak memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut, disini dapat dikatakan bahwa pejabat terkait telah secara sengaja memberikan informasi tersebut dengan tujuan tertentu.

Jelas dapat dikatakan pemberian suatu informasi penting kepada orang lain yang tidak berhak untuk mengetahui informasi tersebut yang dilakukan oleh pejabat terkait, bahwa pejabat tersebut akan memperoleh sesuatu imbalan atas diberikannya informasi tersebut. Untuk pemberian imbalan disini dapat dikatakan sebagai korupsi, karena di dalam tindak pidana korupsi terdapat suatu unsur yang mengatakan bahwa ‘ seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kepadanya karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya ‘ maka dari perbuatannya tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 418 KUHP :

**Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

**Pasal 418 KUHP :**



Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).

Dalam hal ini sanksi pidana yang digunakan adalah sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi karena perkara ini adalah merupakan perkara tindak pidana korupsi. Jika digunakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP maka akan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan pejabat tersebut, karena dalam KUHP untuk sanksi pidanyanya lebih ringan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Korupsi begitu juga untuk jenis dendanya, pidana denda dalam KUHP jumlah rupiahnya tidak sebanding dengan jumlah rupiah yang terdapat dalam pidana denda Undang-Undang Korupsi.

Dalam pasal diatas jelas disebutkan bahwa pemberian suatu hadiah atau janji kepada seorang pejabat yang mempunyai kewenangan atas sesuatu hal dengan tujuan tertentu, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan korupsi, dan jika pejabat terkait sengaja menerima imbalan dengan tujuan dan maksud tertentu padahal telah diketahui olehnya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena sesuatu hal, maka pejabat terkait tersebut juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan korupsi.

Jelas terlihat bahwa pejabat terkait sengaja memberikan informasi kepada orang lain yang tidak berhak atas informasi tersebut sebab pejabat terkait juga

mempunyai tujuan yaitu dengan diberikannya informasi tersebut maka ia akan memperoleh imbalan, tetapi karena perbuatan itu akan ada orang lain yang dirugikan yaitu orang yang merasa bahwa informasi penting atas dirinya telah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Pejabat tersebut melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan perbuatannya yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri dan orang lain tersebut telah merugikan perekonomian dan keuangan negara.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan memperkaya orang lain karena dapat diketahui dengan pasti bahwa orang lain itu adalah merupakan orang yang telah memberikan imbalan kepada pejabat, karena pejabat itu telah memberikan informasi yang tidak seharusnya ia berikan kepada orang tersebut. Unsur balas jasa yang biasanya dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Orang yang tidak berhak atas informasi tersebut jelas sangat berterima kasih kepada pejabat terkait, jika bukan karena bantuan dari pejabat tersebut, maka informasi itu tidak akan keluar. Keluarnya informasi itu sangat menguntungkan baginya dan bagi pejabat terkait, untuk orang yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut merasa bahwa dengan diketahuinya informasi itu olehnya maka ia dapat meraih keuntungan atas informasi tersebut, dan untuk pejabat, ia merasa sangat beruntung karena dengan ia sengaja mengeluarkan informasi tersebut maka ia akan memperoleh imbalan yang pantas atas kerja yang sudah ia lakukan.

Maka yang akan menanggung kerugian dari hal tersebut tidak lain adalah orang yang merasa informasi atas dirinya telah diketahui orang lain yang mana orang

tersebut dapat mengakibatkan sesuatu hal yang akan sangat merugikan, baik kerugian itu untuk orang yang merasa informasinya telah diambil dan kerugian itu akan terasa pula pada negara.

Ketentuan mengenai pejabat fiskal yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan diatas merupakan ketentuan yang dilanggar oleh pejabat fiskal dalam lingkup tindak pidana fiskal, sedangkan untuk ketentuan dalam lingkup tindak pidana korupsi, maka pejabat tersebut dapat dikenakan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Bagi orang yang secara sengaja meminta informasi dari pejabat fiskal dengan tujuan tertentu dan dari cara wajib pajak tersebut meminta informasi yang dia perlukan dengan memberikan sesuatu terhadap pejabat tersebut, maka wajib pajak itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana diketahui bahwa

sesungguhnya informasi yang diminta oleh wajib pajak dari pejabat tersebut adalah informasi yang sebenarnya tidak untuk diketahui olehnya karena informasi tersebut bersifat rahasia hanya untuk orang yang berhak atas informasi itu.

Dapat diketahui sangat jelas bahwa untuk dapat mengetahui suatu kerahasiaan dari informasi tersebut maka pihak yang menginginkan atas informasi itu tidak dapat dengan mudah untuk mendapatkannya maka dari itu ia membutuhkan campur tangan dari pihak terkait yang sekiranya dapat memberikan akses untuk keluarnya kerahasiaan informasi tersebut. Tentunya dengan keluarnya informasi tersebut harus melalui suatu usaha pendekatan terhadap pihak lain, dan semuanya tidak secara gratis untuk memperoleh informasi tersebut.

Dapat dilihat dari cara yang sengaja dilakukan orang tersebut, bahwa sesungguhnya informasi yang dia minta tidak berhubungan dengan dirinya namun ia menginginkan informasi tersebut dimana informasi itu akan digunakan untuk tujuan tertentu dimana tujuan tersebut dapat diduga bukan tujuan yang dapat menguntungkan. Dengan dipenuhinya permintaan yang ia ajukan memang ada beberapa orang yang merasa diuntungkan dan salah satunya adalah pejabat yang mengeluarkan informasi tersebut tanpa izin dari pemilik informasi yang kerahasiaannya sengaja dilanggar dan tentu saja orang yang bersangkutan langsung yang meminta informasi itu untuk dikeluarkan.

Namun jumlah pihak yang dirugikan lebih besar dari pada jumlah pihak yang merasa diuntungkan atas perbuatan tersebut, dan pihak pertama yang akan merasa sangat dirugikan adalah orang yang merasa bahwa kerahasiaannya atas dirinya telah

dilanggar oleh orang yang sebelumnya ia percaya dapat menjaga rahasia tersebut selain itu negara juga dapat dirugikan karena apa yang ia lakukan adalah merupakan tindak pidana korupsi, jika negara telah dirugikan maka secara tidak langsung telah merugikan masyarakat banyak karena kerugian yang dialami negara akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Perekonomian dan keuangan yang ada pada negara rata-rata adalah kerja dari masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam fiskal yang merupakan sumber keuangan dari negara dimana fiskal itu sendiri berasal dari masyarakat. Orang yang menyebabkan kerugian tersebut adalah bagian dari masyarakat yang sebenarnya juga ikut dalam membiayai perekonomian dan keuangan negara, maka dari itu secara tidak langsung ia telah merugikan diri sendiri. Namun kenyataan ini ternyata tidak disadari oleh pelaku maka pelaku dapat melakukan tindakan seperti ini.

Ketentuan dalam pidana korupsi yang dapat dikenakan bagi pelaku tersebut adalah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Tentunya dalam tindak pidana fiskal tersebut diatas yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi jika yang menjadi korban bukanlah wajib pajak atau pejabat pajak yang berwenang. Tetapi yang menjadi korban adalah negara karena dari tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negara. Dan jika korban yang timbul dari adanya tindak pidana tersebut diatas bukanlah sebagai wajib pajak atau pejabat pajak yang berwenang, maka tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana fiskal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan sarana fiskal sebagai media untuk melakukan tindak pidana itu.

Keterkaitan tindak pidana fiskal dengan tindak pidana korupsi, untuk tindak pidana mana yang akan dikenakan dilihat dari unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut, jika dalam tindak pidana fiskal tersebut terdapat unsur untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan dari keuntungan tersebut dapat merugikan negara maka tindak pidana yang dapat diterapkan kedalam kasus tersebut adalah tindak pidana korupsi walaupun untuk pelaku ataupun korban adalah merupakan salah satu dari oknum pejabat pajak atau oknum wajib pajak. Dalam hal ini diambil ketentuan yang lebih khusus dengan melihat dari adanya keadaan lain yaitu apakah kasus tersebut menyebabkan kerugian dari negara.

Dalam tindak pidana terdapat kemungkinan terdapat perbarengan peraturan (*concurrus*), untuk tindak pidana fiskal yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi jika dalam tindak pidana tersebut melanggar dua peraturan maka ditentukan

peraturan mana yang lebih khusus yang dapat dikenakan kedalam tindak pidana tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Namun jika sesudah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan, pada saat perkara telah diproses di kepolisian ternyata terdapat perubahan dalam undang-undang yang akan digunakan untuk mengadili terdakwa, maka dalam hal ini yang akan dipakai untuk mengadili terdakwa adalah peraturan yang mana untuk ancaman hukumannya sifatnya lebih meringankan terdakwa. Dasar hukum dari pengenaan peraturan yang paling meringankan terdakwa tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP :

Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam suatu perbuatan pidana juga dapat dimungkinkan untuk dikenakan dua macam peraturan, ini terjadi jika perbuatan pidana tersebut telah melanggar beberapa ketentuan dan diantara keduanya terdapat hubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka untuk itu tidak dapat ditentukan peraturan mana yang lebih khusus digunakan untuk mengadili terdakwa melainkan dari dua macam peraturan tersebut harus dikenakan satu aturan pidana dengan melihat dari ancaman pidana pokok, untuk peraturan yang ancaman pidana pokoknya paling berat

maka peraturan tersebut yang akan digunakan untuk mengadili terdakwa. Dasar hukum dari hal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Mungkin akan lebih tepat jika terhadap kasus penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda Surabaya tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena dalam kasus tersebut untuk pelaku terdapat kemungkinan bahwa pelaku tersebut adalah oknum dari wajib pajak dan oknum dari pejabat fiskal yang terdapat di Bandara Juanda, media yang digunakan adalah fiskal luar negeri.

Dalam fiskal luar negeri itu sendiri terdapat dua kategori yaitu kategori bebas fiskal dengan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri ( SKBFLN ) dan kategori bayar fiskal. Untuk kategori bebas fiskal dengan SKBFLN hanya untuk orang-orang tertentu saja dan mengenai siapa orang-orang tersebut yang dapat mengajukan permohonan bebas fiskal dengan SKBFLN ketentuannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2000 seperti yang telah dijelaskan di dalam bab I, jadi tidak semua orang dapat mengajukan permohonan bebas fiskal dengan SKBFLN



**BAB III**  
**PENYELEWENGAN FISKAL YANG TERDAPAT**  
**DI BANDARA JUANDA**

**1. Modus Operandi Penyelewengan Fiskal Di Bandara Juanda**

Penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda merupakan tindak pidana korupsi. Dari tindak pidana tersebut, pelaku kejahatan mempunyai cara tersendiri untuk melakukan kejahatannya, hingga kejahatan tersebut terbukti telah dilakukan. Cara kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan modus operandi suatu tindak pidana.

Modus operandi suatu tindak pidana adalah merupakan syarat dari adanya suatu tindak pidana karena dari modus operandi tersebut maka akan diketahui jenis tindak pidana itu, dan dari modus operandi akan diketahui pula maksud dan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Apakah tindak pidana tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh pelaku ataupun tidak, hal itu pun akan diketahui dari modus operandi tindak pidana itu.

Penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda menyalahi prosedur yang berlaku. Dimana pembayaran fiskal adalah wajib dilakukan bagi orang yang akan pergi ke luar negeri, menurut ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2001 tentang

Pembayaran Pajak Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Keluar Negeri, menyebutkan bahwa pembayaran fiskal yang wajib dilakukan bagi orang yang akan pergi ke luar negeri adalah senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi pada prakteknya ternyata terdapat penyelewengan fiskal tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua kategori untuk fiskal, kategori itu antara lain adalah untuk orang yang wajib membayar fiskal senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk orang yang mendapatkan Surat Keterangan Bebas Fiskal (SKBFLN). Pemberian SKBFLN berada dibawah kewenangan Dirjen Pajak, sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Awal mula penyelewengan adalah pada saat penumpang yang akan pergi keluar negeri telah check in di bandara. Dalam tiap bandara mempunyai prosedur keberangkatan, yang akan dibahas dalam bab ini adalah prosedur keberangkatan di bandara khususnya Bandara Juanda Surabaya. Di Bandara Juanda yang terjadi sebelum bulan September tahun 2003, prosedur keberangkatan seseorang yang akan pergi ke luar negeri dimulai dari tiap penumpang sebelumnya harus sudah memiliki pasport dan visa.

Pada saat penumpang selesai melakukan boarding pas di bandara, penumpang tersebut diwajibkan mengambil dua macam kartu yaitu kartu keberangkatan dan kartu kedatangan, tempat kartu tersebut berada di depan counter fiskal di dalam kartu tersebut memuat identitas dari penumpang dan hal-hal lain yang perlu dicantumkan, kartu tersebut harus di isi oleh penumpang yang bersangkutan.

Selesai dari melakukan boarding pas, bagi penumpang yang wajib membayar fiskal maka penumpang dapat melakukan pembayaran fiskal di Bank Mandiri atau Bank Jatim, karena dua Bank tersebut adalah Bank yang dipercaya untuk mengurus pembayaran fiskal di bandara Juanda. Bagi penumpang yang bebas fiskal penumpang tersebut dapat menuju ruang fiskal yang letaknya bersebelahan dengan Bank Jatim dan Bank Mandiri, di ruang fiskal, penumpang dengan kategori bebas fiskal dapat memohonkan SKBFLN yang merupakan surat yang menyatakan bahwa ia bebas bayar fiskal.

Selesai dari melakukan pembayaran fiskal atau memohonkan SKBFLN maka penumpang langsung menuju airport tax, dalam airport tax dilakukan cek kepada penumpang dan penumpang wajib membayar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu penumpang dapat menuju counter imigrasi dan cek yang dilakukan di counter imigrasi adalah pencocokan antara pasport, visa, tanda bukti bayar fiskal jika ia bayar fiskal atau lembar SKBFLN jika ia bebas fiskal. Dalam counter imigrasi juga dicocokkan antara jumlah dan nama dari para penumpang tersebut dengan salinan jumlah dan nama para penumpang yang dimiliki oleh imigrasi, setelah selesai melakukan cek, kartu keberangkatan / kedatangan tersebut dibubuhi stempel bertuliskan 'Republik Indonesia', salah satu dari kartu tersebut di tinggal di imigrasi yaitu kartu kedatangan sedangkan satu kartu yang lain yaitu kartu keberangkatan yang telah di stempel dibawa oleh penumpang dengan maksud jika penumpang telah selesai melakukan perjalanan keluar negeri, maka kartu tersebut dicocokkan kembali pada saat penumpang tiba di Bandara Juanda. Selesai dari pengecekan di counter

imigrasi dengan maksud bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar fiskal atau telah mendapatkan SKBFLN. Yang berwenang untuk membubuhkan stempel adalah petugas imigrasi.

Cara penyelewengan uang fiskal adalah pada saat penumpang selesai melakukan boarding pas dan mendapatkan kartu keberangkatan / kedatangan, penumpang yang memohonkan fiskal murah tidak melalui prosedur yang benar, dalam arti ia harus membayar fiskal terlebih dahulu di Bank yang ditunjuk atau memohonkan SKBFLN di Unit Fiskal Bandara Juanda. Melainkan penumpang langsung menuju airport tax, setelah melewati airport tax langsung menuju counter imigrasi. Di counter imigrasi itulah penumpang pemohon fiskal murah tersebut dapat membeli fiskal murah setengah harga dari harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Bandara Juanda, terdapat beberapa counter imigrasi yang melakukan cek, tentunya tidak semua counter imigrasi melakukan penyelewengan uang fiskal. Penyelewengan uang fiskal dilakukan oleh oknum dari pejabat imigrasi yang berwenang melakukan cek terhadap penumpang, tentunya penyelewengan uang fiskal hanya dilakukan disalah satu counter imigrasi dalam Bandara Juanda. Biasanya penumpang pemohon fiskal murah telah mengetahui terlebih dahulu kemana ia dapat memohonkan fiskal murah setengah harga tersebut. Ia dapat langsung menuju counter yang sekiranya dapat memberikan fiskal murah setengah harga. Dalam counter imigrasi, penumpang pemohon fiskal murah dapat mengutarakan maksudnya kepada oknum imigrasi dalam counter itu. Oknum imigrasi akan langsung membubuhkan

stempel bertuliskan 'Republik Indonesia' pada kartu keberangkatan penumpang itu. Pembubuhan stempel adalah sebagai tanda bahwa petugas telah selesai melakukan cek kepada penumpang itu. Setelah penumpang mendapatkan stempel di kartu keberangkatan, maka penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju ruang tunggu bandara. Dari aksi oknum imigrasi tersebut, tidak ada pihak lain yang mengetahuinya karena counter imigrasi adalah bagian terakhir dari prosedur keberangkatan penumpang ke luar negeri sebelum penumpang menuju ruang tunggu pesawat. Setelah pengecekan dalam counter imigrasi tidak terdapat cek ulang yang dilakukan oleh instansi manapun.

Modus yang ketiga adalah dengan cara menyusupkan salah satu nama penumpang pemohon fiskal murah kedalam daftar TKI. Untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri tidak dikenakan biaya fiskal, dan TKI akan mendapatkan lembar SKBFLN, semua itu atas persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. Penyusupan salah satu nama pemohon fiskal murah kedalam daftar TKI oleh oknum pejabat pajak, tidak akan diketahui oleh pihak lain, karena pihak lain akan mengira bahwa pemohon fiskal murah itu adalah salah satu anggota dari TKI yang diberangkatkan secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja. Dengan menyusupkan salah satu nama penumpang pemohon fiskal murah dalam daftar TKI, maka penumpang tersebut secara otomatis akan mendapatkan lembar SKBFLN seperti halnya para TKI yang resmi mendapat SKBFLN atas persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. Dan penumpang pemohon fiskal murah tersebut dapat membeli fiskal setengah harga.

Modus yang ke empat adalah dengan cara menggunakan calo, dimana calo tersebut beroperasi diluar terminal keberangkatan Bandara Juanda. Peran calo disini adalah menghampiri para penumpang yang akan berangkat ke luar negeri dan menawarkan bayar fiskal setengah harga, jika penumpang tersebut berminat maka calo akan memberitahukan dimana tempat dan cara untuk membeli fiskal murah. Untuk proses selanjutnya bukan merupakan tanggungjawab calo.

Modus operandi diatas adalah modus yang digunakan para oknum baik oknum pajak maupun oknum imigrasi untuk menjual fiskal murah. Penyelewengan fiskal ini terjadi sekitar bulan Agustus hingga bulan Oktober tahun 2003. Dalam prosedur keberangkatan keluar negeri di Bandara Juanda untuk bulan November hingga sekarang terdapat perubahan. Itu terlihat pada saat setelah penumpang selesai melakukan pembayaran fiskal atau memohonkan SKBFLN, penumpang menuju airport tax dan setelah airport tax terdapat conter fiskal setelah counter fiskal terdapat counter imigrasi. Fungsi counter fiskal tersebut adalah sebagai cek pada penumpang, pada dasarnya cek yang dilakukan di counter fiskal adalah sama dengan cek yang dilakukan di counter imigrasi bedanya disini adalah di counter fiskal hanya dilakukan cek saja oleh petugas fiskal kepada penumpang. Sedangkan di counter imigrasi setelah petugas imigrasi selesai melakukan cek kepada penumpang, maka petugas imigrasi akan membubuhkan stempel bertuliskan 'Republik Indonesia' di kartu keberangtan penumpang.

Adanya counter fiskal yang berfungsi untuk melakukan cek kepada penumpang seolah-olah hanya berfungsi untuk menutupi adanya kasus

penyelewengan fiskal itu. Karena counter fiskal tersebut baru ada setelah bulan September tahun 2003 dimana pada saat itu tepatnya sekitar bulan Agustus hingga bulan Oktober telah terjadi kasus penyelewengan fiskal. Maksud diadakannya counter fiskal itu adalah agar cek yang dilakukan kepada penumpang dapat lebih terkontrol dan mempersempit kemungkinan terjadinya penyelewengan fiskal.<sup>10</sup>

## **2. Ketentuan-Ketentuan Yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Penuntutan Terhadap Kasus Penyelewengan Fiskal Bandara Juanda**

Kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi, karena dalam kasus tersebut oknum pejabat Unit Fiskal dan oknum pejabat imigrasi Bandara Juanda telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan cara menyelewengkan uang fiskal. Dimana penjualan fiskal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindakan para oknum pejabat tersebut dapat dikatakan telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, dari caranya yang dapat menguntungkan diri sendiri serta menguntungkan orang lain ternyata telah menyebabkan kerugian terhadap perekonomian dan keuangan negara.

Maka untuk ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dalam kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda adalah Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melihat pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 2 jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan petugas Unit Fiskal Bandara Juanda, Rabu, 4 Agustus, 2004.

- (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang akan dijabarkan lebih lanjut, ialah sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### Ayat (1)

##### a. secara melawan hukum

dalam hal secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan tersebut dapat melawan hukum secara formil maupun secara materiil, dengan maksud melawan hukum secara formil ialah berarti perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan untuk melawan hukum secara materiil ialah berarti meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang namun perbuatan tersebut dianggap melawan hukum dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti halnya bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum dan dapat dipidana.

##### b. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi

##### 1. memperkaya diri sendiri

---

<sup>11</sup> Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2002, h. 29-30.



Dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut oleh pelaku maka pelaku dapat menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya

## 2. memperkaya orang lain

Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut selain perbuatan itu dapat memperkaya diri si pelaku itu sendiri ternyata ada pihak lain yang merasa diuntungkan, dan pihak lain tersebut dapat menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi dalam hal ini yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung.

## 3. memperkaya korporasi

Mungkin juga yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi dimana korporasi dimaksud adalah merupakan kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian keuangan negara sesuai dengan penjelasan dari UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.d. Perekonomian negara

Sedangkan pengertian dari perekonomian negara adalah kehidupan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

- Keadaan tertentu

Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di gunakan sebagai dasar penuntutan terhadap kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda melihat dengan melihat keadaan bahwa terhadap kasus penyelewengan fiskal Bandara Juanda telah terdapat suatu tindakan melawan hukum dengan sengaja menjual fiskal lewat cara yang ilegal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi terhadap uang fiskal sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Penjualan fiskal secara ilegal tersebut telah memperkaya diri pelaku kejahatan itu sendiri, untuk dasar penuntutan dengan menggunakan Pasal 2. Penyelewengan fiskal tersebut ialah sebagai tindak pidana korupsi karena penyelewengan fiskal

tersebut dapat memperkaya diri pelaku kejahatan, dan orang lain dari perbuatannya itu telah berakibat adanya kerugian yang dialami oleh negara. Dari segi ancaman hukuman, di dalam Pasal 2 ancaman pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 3. Dengan diterapkannya Pasal 2 dimaksudkan untuk membuat jera si pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

2. Pasal 3 UU No 3 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

**Tindak Pidana Korupsi :**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut antara lain<sup>12</sup> :

- a. Terdapat tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan waktu yang ada

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2002, h. 33-34.

padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

- c. Perbuatan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 tersebut berlaku bagi pejabat yang mempunyai kewenangan dan kedudukan dimana yang dimaksud pejabat dalam pasal tersebut adalah seorang pegawai negeri. Untuk pengertian pegawai negeri disini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi dan menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Pasal 3 dapat digunakan sebagai dasar penuntutan terhadap kasus penyelewengan fiskal Bandara Juanda, karena dalam Pasal 3 untuk pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dan jabatan (pegawai negeri). Dalam kasus penyelewengan fiskal Bandara Juanda tersebut, pelakunya adalah oknum pejabat pajak dan oknum pejabat imigrasi, dimana kapasitas mereka adalah sebagai pejabat yang berwenang dalam bidangnya. Penyelewengan uang fiskal yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut telah dapat menguntungkan diri pejabat itu dan orang lain, dan perbuatan pejabat tersebut dapat mengakibatkan

kerugian terhadap negara. Maka pejabat tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk calo dari penjualan fiskal murah tersebut juga terkena hukuman yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, karena calo sebagai pembantu pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah sama dengan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Calo sebagai pembantu tindak pidana korupsi terkena Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Fiskal adalah bagian dari pajak, jadi fiskal adalah merupakan sumber perekonomian bagi negara. Di dalam perpajakan, fiskal adalah merupakan pajak pribadi bagi orang yang akan bertolak keluar negeri. Pengaturan untuk fiskal terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2001 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri. Dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan suatu tindak pidana jika antara wajib pajak dan pejabat pajak melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Tindak pidana dalam perpajakan dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi jika tindak pidana perpajakan tersebut ternyata dapat merugikan negara. Dalam kasus penyelewengan fiskal yang terjadi di Bandara Juanda Surabaya, adalah merupakan kasus korupsi dimana uang yang di korupsi adalah uang pembayaran fiskal luar negeri yang dilakukan antara wajib pajak ( penumpang ), oknum pejabat pajak, dan oknum pejabat imigrasi.
- b. Kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi karena penyelewengan fiskal tersebut telah mengakibatkan ruginya perekonomian dan keuangan negara. Dalam Peraturan Pemerintah

memuat tentang kewajiban wajib pajak jika ia akan pergi keluar negeri. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, setiap wajib pajak yang akan pergi keluar negeri diwajibkan untuk membayar fiskal senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi untuk wajib pajak tertentu dapat memperoleh Surat Keterangan bebas Fiskal ( SKBFLN) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2001. Terdapat penyimpangan dalam peraturan tersebut karena adanya kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, dimana dalam kasus penyelewengan fiskal tersebut, oknum pejabat pajak dan oknum pejabat imigrasi telah menyalahgunakan lembaran SKBFLN dengan memperjual belikan lembar tersebut kepada penumpang yang wajib membayar fiskal.

## **2.Saran**

- a. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perpajakan, seharusnya antara pejabat pajak dan wajib pajak dapat melakukan kerja sama yang baik. Untuk pejabat pajak dan wajib pajak harus saling kontrol dengan maksud pejabat pajak mensosialisasikan tentang pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi pajak oleh pejabat pajak maka wajib pajak dapat lebih mengerti dan memperkecil kesalahan yang akan dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Dengan adanya kasus penyelewengan fiskal di Bandara Juanda yang merupakan suatu tindak pidana korupsi, dengan adanya kasus penyelewengan fiskal tersebut

ini membuktikan bahwa peraturan yang mengatur tentang fiskal masih terdapat kelemahan sehingga peraturan tersebut dapat disimpangi. Maka sebaiknya untuk fiskal diatur dalam undang-undang tersendiri dan dalam undang-undang tersebut harus terdapat sanksi pidana dan sanksi administratif. Dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur fiskal secara khusus maka untuk fiskal akan terdapat suatu peraturan yang jelas sehingga peraturan tersebut tidak dapat disimpangi. Tentunya jika terdapat penyimpangan dalam aturan tersebut, akan ada sanksi pidana dan sanksi administratif yang akan digunakan untuk menghukum pelaku. Selain itu fungsi adanya undang-undang yang mengatur fiskal secara khusus adalah sebagai kontrol bagi pejabat pajak maupun wajib pajak karena telah terdapat suatu aturan baru dimana aturan tersebut sifatnya lebih khusus sehingga memperkecil peluang adanya penyimpangan dalam aturan tersebut.



## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Sangaji, W., *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya, 1999
- Sahetapy, J.E, *Hukum Pidana*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Projodikoro, Wiryono, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* ( edisi ke dua ),  
Cet. V, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2002
- Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukumnya*, Cet. II, Kompas,  
Jakarta, 2002
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*,  
Cet. I, Mandar Maju, Jakarta, 2004
- Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung,  
1994

### UNDANG-UNDANG

#### KITAP Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2001  
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak ke  
Luar Negeri**

**SURAT KABAR**

**Jawa Pos, Selasa, 26 Agustus 2003**

**Jawa Pos, Rabu, 27 Agustus 2003**

- c. bahwa schubungan dengan telah berpisahya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam upaya menunjang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN dan Sub Regional Indonesia-Australia dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa untuk kemudahan dalam memahami ketentuan mengenai kewajiban Fiskal Luar Negeri dan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.**

**Pasal 1**

Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar Pajak Penghasilan.

**Pasal 2**

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara;
- b. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut.

## Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku terhadap :

1. Anggota Korps Diplomatik, pegawai perwakilan Negara Asing, staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik, dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, sepanjang mereka bukan Warga Negara Indonesia dan di samping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;
2. Anggota keluarga dan pembantu rumah tangga yang bukan Warga Negara Indonesia dari sebagaimana tersebut pada angka 1;
3. Pejabat Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas perjalanan ke luar negeri untuk setiap kali keberangkatan;
4. Anggota keluarga dari mereka sebagaimana tersebut pada angka 3 dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri;
5. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mendapat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri;
6. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan Pemerintah di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama dengan negara yang berbatasan;
7. Anggota misi kesenian, misi olahraga dan misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemuda dan Olah raga atau Menteri Agama;
8. Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayaran nasional;
9. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji;
10. Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa,

- pelajar atau guru yang diselenggarakan Pemerintah atau badan dengan persetujuan Menteri terkait;
11. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja;
  12. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan Negara terkait;
  13. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pulau tersebut, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kartu Pelayanan Pajak Batam;
  14. Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia, sepanjang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  15. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwim;
  16. Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja;
  17. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi penghasilan;
  18. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;
  19. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi

Pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan Nasional, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;

20. Orang asing yang berada di Indonesia dalam pelaksanaan program kerja sama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;
21. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen terkait;
22. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan Wilayah Republik Indonesia;
23. Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran, dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan;
24. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan persetujuan Menteri Kesehatan;
25. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerja sama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerja sama, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
26. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) yang bertolak ke Australia melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerja sama kecuali Bali, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
27. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umumnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun;
28. Orang Pribadi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
29. Orang Pribadi yang berasal dari bekas Propinsi Timor Timur yang berada di Indonesia dalam status pengungsi, yang telah memutuskan untuk menjadi Warga Negara bekas Propinsi Timor Timur dan akan kembali ke Timor Timur, berdasarkan rekomendasi Palang Merah Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dapat dikreditkan terhadap

Pajak Penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- (2) Apabila pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh pemberi kerja, pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DJOHAN EFFENDI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 94**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 42 TAHUN 2000  
 TENTANG  
 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
 YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI**

**IUM**

para Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 menjunjung tinggi dan kewajiban setiap orang. Kewajiban di bidang perpajakan menempatkan pembayaran pajak sebagai kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan pembangunan Negara dan pembangunan.

aksanaan kewajiban di bidang Pajak Penghasilan berdasarkan *Self Assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, dan sistem perpajakan lebih berfungsi untuk memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya.

upaya peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang terus-menerus, termasuk Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak tersebut, Peraturan tentang kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dikenakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan keberangkatan ke luar negeri, sehingga kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan tersebut tidak dikenakan terhadap setiap Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri. Oleh karena itu, diatur pula pengecualian-kecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud.

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 berhubungan dengan keberangkatan ke luar negeri tersebut merupakan pembayaran pendahuluan Pajak Penghasilan yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan penanggung pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini pada prinsipnya dikenakan pada setiap Subjek Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri. Namun, terhadap Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dengan maksud dan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Waskitha



**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Dengan ketentuan ini, maka setiap orang yang bertolak ke luar negeri melalui darat dan laut wajib membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3975**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995  
TENTANG  
BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DAN PAJAK PENGHASILAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH  
YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan perlakuan adil dalam pengenaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri maka

dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998;

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur perubahan tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

**Meingingat**

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3770);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.**

**Wikrama Waskitha**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima dan diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (*supplier*) dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dipungut, dipotong dan dibayar sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994."

2. Ketentuan Pasal 3A dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DJOHAN EFFENDI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 95**

## Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 93


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999;

Waskitha

**PROSEDUR PEMBERANGKATAN PENUMPANG di BANDARA JUANDA SURABAYA**



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO. 2079869

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI**

Menerangkan bahwa :

Nama : Yulio Susi Cahaya

N.P.W.P. : .....

Alamat : Kampung Jaya 80 Bandung Sibony

Paspor No. : 08169395

dibebaskan dari pembayaran Fiskal Luar Negeri sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1990 tanggal 1 Juli 1990 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 768/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990.

*Kepres. 28/1990 pl.2*

*Jakarta 1 Agustus 1994*



Ka. Kanwil / Ka. KPP .....

Retugas  
*[Signature]*

*[Signature]*  
.....

**KARTU KEBERANGKATAN**

Tulis dengan jelas dengan huruf kapital  
Gunakan tinta biru atau hitam

\* beri tanda "✓" pada kotak yang cocok

DE 0784735

NAMA (Seperti tertulis dalam Paspor)

JK\* Laki-laki Perempuan

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR (HH-BB-TTTT)

NOMOR PASPOR

TANGGAL TERBIT

TANGGAL BERAKHIR

Jenis Paspor\*  
Perorangan  
Keluarga

NO. PESAWAT / NAMA KAPAL / NO. KENDARAAN

TANDATANGAN

**KARTU KEDATANGAN**

Tulis dengan jelas dengan huruf kapital  
Gunakan tinta biru atau hitam

\* beri tanda "✓" pada kotak yang cocok

DE 0784735

NAMA (Seperti tertulis dalam Paspor)

JK\* Laki-laki Perempuan

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR (HH-BB-TTTT)

NOMOR PASPOR

TANGGAL TERBIT

TANGGAL BERAKHIR

Jenis Paspor\*  
Perorangan  
Keluarga

NO. PESAWAT / NAMA KAPAL / NO. KENDARAAN

TANDATANGAN

REPUBLIK INDONESIA  
KARTU KEBERANGKATAN/KEDATANGAN  
(UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)

CATATAN PENTING

1. Kartu Keberangkatan / Kedatangan ini harus diisi oleh setiap penumpang termasuk anak yang menyertai orangtuanya.
2. Harap jangan dihilangkan bagian dari kartu ini dari paspor / surat perjalanan anda.
3. Anda diharuskan menyerahkan bagian dari kartu keberangkatan / kedatangan ini kepada pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

CATATAN PETUGAS

CATATAN PETUGAS